



**P U T U S A N**

Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara cerai gugat** antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7504044311910001, tempat lahir Marisa, tanggal 03 November 1991, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Agen Pulsa, tempat kediaman di Dusun Melati, Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**PENGGUGAT**, tempat lahir Marisa, tanggal 06 November 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tukang Ojek Bentor, bertempat tinggal di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 8 Mei 2023, dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2023/PA.Msa, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 067/06/VII/2021, tertanggal 26 Juli 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama 2 bulan, kemudian pindah ke Mes Masjid Nurul Hidayah, di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai pisah dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak September 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan, misalnya Tergugat tidak sepenuhnya memberi semua penghasilan yang didapatkan Tergugat dari bekerja kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat masih memiliki keperluan untuk membeli kebutuhan pribadi Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri;
  - Tergugat sering kedapatan oleh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, salah satunya yang bernama Tama, Penggugat mengetahui informasi tersebut dari pesan whatsapp pribadi milik Tergugat yang ketika itu sedang mengajak perempuan yang bernama Tama untuk bertemu, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan tersebut, Tergugat tidak mengakui, namun selingkuhannya tersebut mengakui;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2023, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sampai sekarang, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan perkara ini telah melalui proses mediasi dengan Mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag.,MH dan menurut hasil laporan mediator tertanggal 30 Mei 2023 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum, dan dibacakanlah gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 30 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa posita point 1 dan 2 benar;
2. Bahwa posita point 3 benar mulai tidak rukun sejak September 2021 ;
  - Bahwa posita 3 huruf a. benar Tergugat berbohong kepada Penggugat karena ingin membelikan handphone untuk Penggugat yang sering mengeluh tidak ada handphone, selain hal tersebut pernah uang Tergugat jatuh dan Penggugat yang menemukannya dan Tergugat berbohong mengatakan itu uangnya pak Imam, padahal itu uang Tergugat, dan Tergugat sudah mengatakan kepada Penggugat bahwa uang itu milik Tergugat dan Tergugat juga pernah menipiskan uang kepada tetangga bukan kepada Penggugat uang tersebut akan diberikan kepada Penggugat, karena Tergugat akan ikut Jamak Tabliq, namun Penggugat tetap marah dan sudah tidak mau lagi bersama Tergugat;
  - Bahwa posita 3 huruf b. benar ada perempuan dan Penggugat menggunakan akun baru untuk mengetes benar tidaknya Tergugat memiliki perempuan lain;
3. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2023, di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di Mes, dan kembali tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Mes;
4. Bahwa Tergugat sudah berusaha mendatangi orang tua Penggugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi;
5. Bahwa pada intinya Tergugat masih ingin membina rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya tetap pada gugatan;
2. Bahwa benar Penggugat menggunakan akun baru;
3. Bahwa tidak benar uang itu untuk diberikan kepada Penggugat melainkan mau dipakai untuk menikah lagi oleh Tergugat;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban sebelumnya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Nomor: 067/06/VII/2021, tanggal 26 Juli 2021, bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dinazegellen pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dira Pakaya binti Ismail Pakaya**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Buntulia, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, kemudian pindah dan tinggal di Mes Mesjid Nurul Hidayah di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah itu mulai tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menelpon saksi dan menceritakan masalahnya, dan saksi menasihati Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui dari masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, sejak tinggal bersama saksi Tergugat pergi dari rumah mulai pagi dan kembali ke rumah setelah sholat Isya, dan tidak ada uang yang ditinggalkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari Penggugat kadang Penggugat meminta atau meminjam uang kepada saksi untuk

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kebutuhan sehari-hari tersebut, bahkan pernah Tergugat pergi ikut jamak Tabliq pergi tapi tidak meninggalkan uang belanja, sehingga Penggugat meminjam uang kepada saksi, namun Tergugat justru mencurigai Penggugat meminjam uang di pak Imam;

- Bahwa selain kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat juga suka menyembunyikan uang, bahkan Tergugat punya uang namun Tergugat mengatakan itu uang milik pak Imam;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat sudah kembali ke rumah saksi sehingga telah berpisah dengan Tergugat selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

**2. Angelika Mentari Lamusu binti Samsudin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Desa Botubilotahu, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, kemudian pindah dan tinggal di Mes Mesjid Nurul Hidayah di Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun sering Penggugat menelpon saksi dan menceritakan masalahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya saja saksi sering membantu

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saksi sering mengajak Peggugat makan di warung, karena Peggugat mengatakan belum makan, dan saksi juga sering mengantar makanan kepada Peggugat;

- Bahwa selain kurangnya nafkah yang diberikan Tergugat juga suka menyembunyikan uang, dan tidak memberikan kepada Peggugat, untuk membeli keperluan rumah tangga;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Peggugat sudah kembali ke rumah orang tua Peggugat, sehingga Peggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi telah menasihati Peggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat sudah tidak mau lagi;

Bahwa, selanjutnya Peggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti karena tidak hadir lagi dipersidangan;

Bahwa, Peggugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar penyampaian kesimpulannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

### Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, maka oleh Hakim mengarahkan dan menjelaskan kepada Peggugat dan Tergugat agar menempuh proses Mediasi;

### Upaya Damai

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan mediator Nurhayati Mohamad, S.Ag.,MH namun menurut laporan hasil mediator tertanggal 30 Mei 2023 bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya pula menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata Tergugat mengakui sebagian, namun membantah sebagiannya, tetapi Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat semua telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa benar setelah menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar sekarang keadaan rumah tangga Penggugat tidak rukun lagi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah 2 bulan berpisah;
- Bahwa benar keluarga sudah berusaha merukunkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua dalil gugatan Penggugat telah diakui, maka tidak ada dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya apakah penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena disebabkan Tergugat sering berbohong tentang penghasilan Tergugat, dan Tergugat telah memiliki perempuan lain, dan ataukah Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali ?;

## Analisi Alat Bukti

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir lagi, maka dilanjutkan pemeriksaan pembuktian;

Menimbang, bahwa kesempatan pertama diberikan kepada Penggugat, dengan mengajukan bukti tertulis **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 067/06/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, dan bukti kesaksian dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diperoleh keterangan bahwa saksi pertama adalah ibu kandung Penggugat dan kedua saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi pertama hanya mengetahui ketika Penggugat menelpon saksi setiap kali terjadi pertengkaran, sedangkan saksi kedua tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui bahwa sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama 2 bulan, dan keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Tergugat lagi, sehingga keterangannya tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, maka dengan demikian telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (vide Pasal 175 Rbg dan Pasal 309 Rbg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Mes Mesjid, dan belum dikaruniai anak, dan sekarang telah terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 2 lamanya ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pertengkaran yang dikemukakan oleh Penggugat, ternyata Tergugat mengakui semua bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan tanpa alasan yang jelas, sehingga tidak dapat menggunakan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat kemudian dikaitkan dengan bukti yang ada, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2021;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Mes Mesjid, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sehingga akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak 2 bulan lamanya, serta tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga bersama, namun Penggugat tidak mau lagi;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



### **Pertimbangan Petitem Penggugat**

Menimbang, bahwa berdasarkan **gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua)**, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Hakim Tunggal akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sejak 2 bulan, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindari dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Mediator, Hakim Tunggal, namun tidak berhasil, serta pihak keluarga dari Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, turut menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Terlebih salah satu pihak (*in casu* Penggugat) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja terlebih keduanya sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi, dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka meskipun atas permintaan istri (*in casu* Penggugat), sebagaimana pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضراراً لزوج بها  
إضرار لا يستطاع معه دوام العشرة أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal:

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإذ اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Penggugat**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **Amar Putusan**

##### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

#### **Penutup**

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Selasa, tanggal **13 Juni 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24**

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dzulqaidah 1444 Hijriyah**, oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim didampingi oleh **Ridwan Anugerah Mantu, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluarhadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

**Nurhayati Mohamad, S.Ag.,MH**

Panitera Pengganti,

**Ridwan Anugerah Mantu, S.H**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- JUMLAH : Rp430.000,00**

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No.131/Pdt.G/2023/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)